



Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Barang *Cash On Delivery (COD)* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Nurul Azzarah¹, Febrina², Rezki Aripa³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

azzarahnurul228@gmail.com ¹, ffebrina123@gmail.com ², rezkiaripa12@gmail.com ³

Kata kunci:

Laut Natuna, *illegal fishing*, ancaman

Abstrak

Salah satu cara media online yang sering disalahgunakan adalah melalui penggunaan berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa, bahkan orang biasa, yang mampu berkontribusi dalam diskusi di siang hari. Karena itu, Anda dapat mengakses media online kapan saja, dan Anda juga dapat mengetahui berita yang Anda temukan. Saat berbisnis online, seringkali terjadi keterputusan antara penggunaan internet dan teknologi, seperti smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Penggunaan media online sebagai sumber berita ternyata menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Namun, meskipun sistem belanja online tidak terkait langsung dengan perilaku konsumen, salah satu masalah yang sering dihadapi konsumen ketika menggunakan media online adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara barang yang dibeli dengan yang sudah dibeli dan yang sudah dibeli. masih menjadi milik konsumen. Metode pembayaran online yang dikenal dengan cash on delivery (COD) dan metode transfer adalah dua contohnya. COD adalah suatu bentuk transaksi keuangan dimana pembayaran dilakukan setelah barang diserahkan dan diterima oleh konsumen secara tunai. Metode COD ini mengurangi kecemasan konsumen karena konsumen memiliki kesempatan yang lebih lama untuk menggunakan produk untuk tawar-menawar. Dalam hal ini, sistem COD adalah cara konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa mereka kepada orang-orang yang paling mungkin membelinya. Tujuan dari metode cash on delivery (COD) adalah untuk mengurangi biaya pelanggan dengan menawarkan berbagai pilihan pembayaran yang lebih murah bila diantar di lokasi yang berbeda. Jika berbicara tentang bisnis online, terdapat korelasi yang kuat antara jumlah produk yang dijual melalui media online dengan jumlah produk yang terjual melalui media offline. Hal ini disebabkan karena media offline tidak memberikan tingkat pelayanan yang sama dengan media online dan tidak memiliki sistem pengelolaan yang sama dengan media online untuk menjual barang. Untuk berpartisipasi di media online, Kini menggunakan foto produk dan internet.

Pendahuluan

Penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi merupakan instrumen yang efisien di seluruh proses. *E-commerce* adalah jenis belanja yang dilakukan secara online. *E-commerce* yang bekerja dengan orang-orang yang sudah lama tidak ada atau tidak dapat ditemukan berisiko tinggi menimbulkan konflik di antara mereka. *Cash on Delivery* (COD) adalah metode pembayaran barang ketika pengiriman dan penerimaan tidak dapat ditunda. Dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD, pelanggan dapat mengidentifikasi suatu produk dengan mengambil gambarnya dan memberikan detail tentang harga, ketersediaan, dan tanggal kedaluwarsa produk tersebut. Jika pelanggan adalah pihak dari suatu iklan yang diterbitkan oleh pelanggan, maka pelanggan dapat menggunakan informasi iklan tersebut untuk membuat nomor baru dan menyelesaikan transaksi antara pelanggan dan penjual¹.

Selain itu, proses ini menghasilkan transaksi beli yang dilakukan secara online. Ini adalah bisnis virtual karena pengguna berinteraksi dengan internet dan tidak berinteraksi dengan bisnis konvensional yang melibatkan transaksi keuangan. Ada pula sistem giriman yang banyak digunakan dan banyak dianut oleh masyarakat, serta metode pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari pendewasaan hubungan hukum adalah agar dapat menggunakan internet sebagai media komunikasi sebagai sarana komunikasi agar dapat berinteraksi dengan internet secara bebas dari bias dan kebodohan. Menurut hukum perdata 113 dan Undang-Undang, beberapa hukum dan UU yang ditemukan sah dan ditemukan.

Dalam hal kepuasan konsumen, ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya, tetapi yang paling penting adalah hubungan positif yang terjalin antara konsumen dan memberi mereka sarana untuk mencapai tujuan mereka. UU yang menitikberatkan pada hak dan kewajiban, serta proses mendidik konsumen tentang bagaimana memilih produk yang berkualitas tinggi, menangani masalah konsumen, melakukan pengembangan produk, dan pada akhirnya mematuhi standar yang telah ditetapkan, merupakan dua komponen utama dari konsep konsumen pendidikan.

COD adalah cara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ketika barang terus dikonsumsi. Cara ini tidak berhasil karena konsumen tidak tahu cara menggunakannya, sehingga tidak ada edukasi untuk mereka. Penggunaan COD sudah umum karena dapat digunakan untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh retailer dan konsumen. Namun, ini tidak selalu terjadi jika produk tidak tersedia atau jika pelanggan tidak memiliki cukup uang untuk memayarnya. Namun keunggulan COD memiliki sisi kekurangan yang menonjolkan hal tersebut².

Mayoritas masyarakat Indonesia terlibat dalam *e-commerce* melalui *online marketplace* dan *markerplace*. Ada perbedaan antara pasar *online* dan pasar *offline* tradisional. Pasar *online* adalah tempat di mana banyak orang pergi untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli barang dan jasa, serta orang-orang yang sudah membeli dan menjual barang. Pasar Kossep berbeda dengan pasar tradisional karena banyak orang yang menggunakannya untuk melakukan transaksi barang. Pihak penyedia *commercial center* bertindak sebagai fasilitator yang mewedahi pertemuan dan transaksi yang sah antara

¹ Silviasari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Secara *Cash On Delivery*', November, 2018, 1.

² Indra Kirana and Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13.1 (2022), hlm 70–71 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217>>.

penjual dan pembeli contoh *commercial center online* di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Toko online, berbeda dengan ritel, adalah toko virtual yang beroperasi secara online. Pembelian suatu produk dapat dilakukan secara grosir dan harga eceran untuk masyarakat umum melalui komunikasi *online*. Pilihan taruhan online di Indonesia antara lain Zalora dan Blibli.com. Selain keunggulan marketplace dan toko online, mereka juga memiliki reputasi digunakan oleh media mainstream internet.

Menurut data yang dihimpun oleh Direktorat Teknologi Informasi Indonesia, 78 orang berpartisipasi dalam perdagangan elektronik, menunjukkan bahwa banyak *marketplace* dan *marketplace online* di Indonesia karena *e-commerce* merupakan transaksi bisnis yang praktis dan efisien. Namun, pengalaman konsumen dalam membeli suatu produk melalui penggunaan sistem yang dikenal dengan bayar di kamar (COD) terdiri dari berbagai macam barang, termasuk rusks yang kurang spesifik dan kosong. Ketika datang ke transaksi *e-commerce*, metode ini cenderung menarik pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Belanja *online* dengan sistem COD adalah ide yang bagus karena konsumen lebih cenderung membeli secara *online*, yang berarti mereka akan menghabiskan lebih banyak uang setelah membelinya. Selain itu, karena opsi COD *online*, pelanggan tidak dapat membeli barang tambahan selain pembelian. Jika barang pesanan yang disebutkan di atas tidak ada, orang tersebut tidak dapat membayar kurir. Karena kemampuan orang tersebut untuk menjelaskan keluhya yang ada di dalam kurir, maka permasalahan hampir pasti akan ditemukan. Detail transaksi online antara pembeli dan penjual tidak tersedia hingga menit terakhir. Karena metode ini digunakan dari awal hingga akhir tajam, orang yang menggunakannya memiliki tingkat hukum yang lebih rendah³.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perdana Menteri dapat memperoleh tanah untuk tujuan memastikan keamanan dan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, Undang-Undang berperan sebagai jembatan antara konsumen dengan produk yang dibelinya. Fakta bahwa globalisasi kemungkinan akan mempengaruhi Indonesia merupakan faktor yang berkontribusi terhadap keputusan UU ini. Akibatnya, globalisasi berdampak negatif terhadap perekonomian karena transaksi online tidak menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan penjualan produk dalam jangka waktu yang lebih lama karena biaya bahan baku. Tujuan dari uji coba UU tersebut adalah untuk memastikan bahwa para peserta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil mewakili Amerika Serikat dalam kompetisi internasional dan nasional. Selain itu, konsumen harus dididik tentang bagaimana memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menjalankan suatu produk atau jasa, artinya konsumen harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengorbankan kebutuhannya sendiri.

Namun, jumlah uang yang dihabiskan untuk Undang-Undang sangat kecil, karena konsumen tidak memiliki ekspektasi apa pun tentang cara mendapatkan produk tersebut. Ini menjadi masalah jika bar yang Anda bicarakan memiliki harga yang tinggi, membuat Anda sulit memahami mengapa produk yang Anda bicarakan itu buruk. Penggunaan COD sebagai sarana pendidikan, maupun penggunaan COD sebagai sarana mempertahankan hak sesuai dengan prosedur yang ada, tidak jarang terjadi⁴.

Ada banyak alasan untuk membeli beli secara *online*, namun Undang-Undang yang berfokus pada kepuasan pelanggan cenderung berfokus pada pembelian elektronik, tetapi

³ Tomy erwanto, S.H <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/perlindungan-hukum-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce-di-marketplace-dengan-sistem-pembayaran-cod-com> Diakses pada tanggal 25 november 2022, pukul 11.38 WIB

⁴ Kirana and Ayunda, *op.cit*, hlm 71-72

mereka juga cenderung berfokus pada pembelian fisik atau komersial. Ungkapan "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Barang Sistem Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" digunakan untuk menggambarkan situasi tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Sistem Cash On Delivery (COD)

Zaman yang mapan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, seperti halnya kemampuan zaman untuk memproduksi barang melalui pasar Maya. Jika berbicara tentang *e-commerce* media, bukan berarti tidak akan ada risiko atau masalah, seperti yang sudah muncul. Orang-orang mengikuti tren yang mendorong mereka untuk menggunakan belanja online sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka dengan berfokus pada faktor-faktor yang menguntungkan konsumen. Akibatnya, meskipun tidak ada penjual atau pembeli, hal ini menimbulkan kekhawatiran pembeli akibat kurangnya realisasi barang.⁵

Menurut Az Nazution, istilah "konsumen" mengacu pada setiap barang dari rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kaidah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kaidah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan yang digunakan oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 berjudul "Perlindungan Konsumen", "perlindungan konsumen" adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa mengurangi hak-haknya.⁶

Hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 sebagai berikut:

1. Hak dalam memilih barang, Konsumen peduli dengan kualitas produk yang mereka beli atau konsumsi. Tidak ada yang bisa dipatahkan, tapi tidak ada juga yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas makanan yang tidak dikenal atau dikonsumsi bangsa ini.
2. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, Konsumen tertarik untuk menerima kompensasi dan/atau ganti rugi atas transaksi taruhan tertentu yang telah mereka selesaikan. Ketika tidak ada masalah dengan kualitas atau kuantitas, pelanggan akan menggunakan beragam produk.

⁵ Ni Made Puspasutari Ujianti Gede Nanda Radithya, I Nyoman Putu Budiarta, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Pada Toko Stridwear.Id Bali)', *Integrasi Hukum*, 3.2 (2022), hlm 334–335 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5076.332-338>>.

⁶ Ardhan Ardiyanto Arikha Saputra, 'Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee', *JURNAL META-YURIDIS*, 5.2 (2022), hlm 96.

3. Hak mendapatkan barang/jasa yang sesuai, konsumen berhak mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Namun demikian, jika Anda melakukan transaksi secara *online*, meskipun Anda akan menerima pengiriman gratis, pembayaran Anda akan tertunda. Jika itu tidak terjadi, konsumen akan kecewa.
4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti, Hal terpenting yang dapat dilakukan konsumen adalah mempelajari produk yang mereka beli. Produk digunakan untuk memberikan atau memperoleh informasi tentang produk atau pelanggan. Jika ada cacat atau kekurangan pada bar, produk akan digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen.
5. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi, Salah satu bentuk pelecehan konsumen yang paling umum adalah diskriminasi terhadap konsumen. Tidak mungkin kemasan suatu produk bisa berfungsi sebagai penghalang antara konsumen dan mereka yang sudah berada di pasar.

Asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Asas Manfaat, Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
2. Asas Keadilan, Konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil dengan peroleh hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
3. Asas Keseimbangan. Keseimbangan anatara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan, sebuah jaminan bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakai dan sebaliknya produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
5. Asas Kepastian Hukum, pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi⁷.

⁷ Disperindag,

<https://disperindag.sumbapro.go.id/details/news/9218#:~:text=PERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20MENURUT%20UU%20NO%208%20TAHUN%201999,-27%20Desember%202021&text=Konsumen%20adalah%20setiap%20orang%20yang,lain%20dan%20tidak%20untuk%20diperdagangkan> . Diakses pada tanggal 25 november 2022, pukul 12.59 WIB.

Yang paling umum adalah sistem Cash On Delivery (COD) untuk transaksi pembelian secara online. Selain itu, pada hari sebelumnya, sistem transaksi COD menampilkan pembayaran yang telah dilakukan setelah bilah dipasang di sisi pembeli. Salah satu contoh masalah yang muncul pada saat transaksi ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah "penjual" mengacu pada perangkat lunak yang terkait dengan *Marketplace*. Istilah "penjual" digunakan untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual dengan harga premium atau murah.
2. Istilah pembeli adalah orang yang memberikan pertolongan kepada yang luka, dan kata pembeli adalah orang yang memberikan pertolongan kepada yang luka. Akibatnya, orang yang bersangkutan memiliki kecenderungan untuk mengabaikan barang yang disebutkan oleh orang yang bersangkutan.

Dalam hal sengketa jangka panjang digunakan, proses seleksi untuk taruhan online harus diselesaikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 45 UUPK, pilihan konsumen dapat dilakukan baik pada transaksi pertama maupun terakhir berdasarkan nilai rela pihak yang bersengketa. Selain itu, sengketa seleksi dapat dilakukan dengan cara berdasarkan ayat (2) tetapi tidak menimbulkan tanggung jawab pidana dalam UU. Tata cara pemilihan (dua) kedua berdasarkan UUPK adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan

Seorang konsumen yang telah membeli atau mendapatkan sengketa tertentu dapat memilihnya melalui berbagai cara. Pemilihan konsumen terhadap gugatan didasarkan pada survei yang melihat jumlah orang yang puas terhadap 45 UUPK.

2. Diluar pengadilan (Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK))

Dalam penyelesaian perkara gugatan konsumen dapat dilakukan melalui BPSK. Alhasil, hal ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa konsumen yang paling mungkin membeli dari BPSK dapat melaksanakan komitmennya melalui program tersebut.

Namun, tidak banyak penipuan yang terlibat dalam transaksi taruhan *online* seperti yang terjadi pada taruhan tradisional dan BPSK, karena mayoritas pelanggan lebih memilih untuk memasang taruhan mereka secara tunai. Ada beberapa cara di mana sistem tawar-menawar COD berbeda dari sistem tawar-menawar *Marketplace* dalam hal rumor dan berdasarkan sistem rumor dan berdasarkan waktu rumor. *Marketplace* memiliki banyak masalah dalam hal melakukan pembelian atau membeli barang yang saya buat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Underdang-Undang No. 8) mengatur perlindungan konsumen terkait dengan transaksi pembelian online, termasuk pengungkapan informasi pembeli dan penjual. Saat melakukan transaksi, dimungkinkan untuk melakukan berbagai tugas dengan memanfaatkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Selain itu, UUPK memberikan kontribusi biaya seleksi baik melalui seleksi langsung maupun tidak langsung (BPSK)⁸.

⁸ Ardhan Ardiyanto dan Arikha saputra, *op.cit*, hlm 101-103.

Kesimpulan

Dalam hal ini, transaksi bisnis dilakukan melalui *e-commerce* di pasar Indonesia. Sebagai hasil dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Indonesia tetap memiliki undang-undang perlindungan konsumen, dengan undang-undang perlindungan konsumen yang sama masih berlaku. Akibatnya, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi sebagai akibat dari berbagai faktor lain, termasuk kemudahan mereka menyelesaikan transaksi *online* dan rendahnya biaya untuk melakukannya. Selain itu, mayoritas konsumen pada akhirnya akan menjadi awal. Ketika konsumen dan bisnis milik konsumen menghadapi masalah selama transaksi, kemampuan UUPK dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perusahaan komersial tidak perlu menggunakan produk yang tidak sesuai untuk prosesnya, melainkan untuk tujuan memilih barang dagangan. Dalam hal peraturan perlindungan konsumen, tidak ada bukti bahwa peraturan tersebut mengatasi kesenjangan antara konsumen dan pelanggan yang dituju. Beberapa metode perbaikan dan pengaturan berbasis substansi digunakan untuk mengatasi berbagai masalah. Dalam proses seleksi UUPK ada dua cara yaitu seleksi langsung dan seleksi tidak langsung (BPSK).

Daftar Pustaka

- Disperindag, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218#:~:text=PERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20MENURUT%20UU%20NO%208%20TAHUN%201999,-27%20Desember%202021&text=Konsumen%20adalah%20setiap%20orang%20yang,lain%20dan%20tidak%20untuk%20diperdagangkan> . Diakses pada tanggal 25 november 2022, pukul 12.59 WIB.
- Gede Nanda Radithya, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspatari Ujianti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Pada Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Pada Toko Stridwear.Id Bali)', *Integrasi Hukum*, 3.2 (2022), 334–35 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5076.332-338>>
- Kirana, Indra, and Rahmi Ayunda, 'Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13.1 (2022), 70–71 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217>>
- Saputra, Ardhan Ardiyanto Arikha, 'ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE', *JURNAL META-YURIDIS*, 5.2 (2022), 96
- Silviasari, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY', November, 2018, 1
- Tomy erwanto, S.H <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/perlindungan-hukum-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce-di-marketplace-dengan-sistem-pembayaran-cod-com> Diakses pada tanggal 25 november 2022, pukul 11.38 WIB.